

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari bahasan yang telah disampaikan peneliti, mengenai variasi penetapan kadar zakat hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak yang dilakukan oleh para pengrajin di desa Bejjong dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan zakat yang mereka lakukan sangat bervariasi, ada yang melakukan zakat sesuai dengan kadar zakat yang ada, sebagian lain melakukan zakat kurang dari kadar yang ditentukan dan ada pula yang melakukan zakat lebih dari kadar yang telah ditentukan. sebagian besar masyarakat pengrajin menentukan besaran kadar zakat menggunakan perhitungan mereka sendiri.
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat pengrajin dalam melakukan penetapan nilai kadar zakat kerajinan patung emas dan perak, yakni :
  - a. Faktor rendahnya pendidikan, karena sebagian besar pengrajin hanyalah sebatas tamatan SD dan SLTP saja.
  - b. Faktor minimnya pengetahuan ilmu agama yang mereka miliki, karena sebagian besar pengrajin jarang sekali mendapatkan ilmu agama secara khusus terutama ilmu tentang zakat.
  - c. Faktor Lingkungan, kebanyakan para pengrajin melakukan penetapan zakat tidak sesuai adalah karena mereka terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang ada disekitar mereka,

- d. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat, hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat pengrajin disana adalah melakukan sesuatu dengan cara yang mudah dan simpel.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang sudah di paparkan maka terdapat saran dalam penulisan skripsi:

1. Untuk para pengrajin patung emas dan perak ketika mereka telah mengetahui besaran kadar zakat yang ada dalam Islam, seharusnya mereka harus mencoba mempraktekkannya dahulu sesuai anjuran yang ada, apabila ada kesulitan dalam menentukan kadar zakatnya, sebaiknya dikonsultasikan kepada orang-orang terdekat atau tokoh keagamaan yang paham akan hal itu, sehingga nantinya dapat melaksanakan zakat maal dengan baik sesuai dengan kadar yang ditentukan dalam syariat islam.
2. Perlu adanya sosialisasi atau forum-forum keagamaan tentang zakat maal yang diperuntukkan bagi para masyarakat pengrajin patung emas dan perak.